PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Palu)

Lestari[1], Kamal[2], Kartini Malarangan[3]
[1,2,3]Program Studi Hukum Universitas Tadulako
E-mail: tariseptaginta@gmail.com

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *Dana Desa, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan, Penyalahgunaan Wewenang*.

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan dana desa serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi seluruh syarat pertanggungjawaban pidana, yakni adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam bentuk kesengajaan, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf. Dakwaan Subsidair berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor terbukti secara sah dan meyakinkan karena terdakwa menyalahgunakan kedudukannya sebagai istri Kepala Desa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata. Adapun hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada analisis unsur delik, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, serta pertimbangan hal memberatkan dan meringankan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 tahun, denda Rp200.000.000,00, dan uang pengganti sebesar Rp.319.082.830,50.*

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan program pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia melalui APBD kabupaten/kota, dengan tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi desa, mengurangi kemiskinan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Anisa et al., 2024, p. 1666). Baik atau buruknya kualitas pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana dana tersebut dikelola, sehingga keterlibatan masyarakat dan tata kelola yang akuntabel menjadi unsur penting dalam mewujudkan program-program prioritas desa (Anisa et al., 2024, p. 1668). Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan

bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang (Karmila et al., n.d.).

Meski demikian, besarnya dana yang dikucurkan ke desa turut membuka celah penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran (Maulana, 2023, p. 215). Penggelapan, laporan fiktif, mark-up anggaran, hingga gratifikasi menjadi beberapa modus penyalahgunaan yang kerap ditemukan dalam pengelolaan dana desa (Hartini, 2014). Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah perkara dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu, dengan terdakwa Sri Alvida Binti Mansyur Lakara, istri dari Pejabat Kepala Desa Ogoalas, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018–2020. Terdakwa tidak memiliki jabatan resmi dalam struktur pemerintahan desa, namun turut menguasai dan menggunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi dengan sepengetahuan suaminya selaku Kepala Desa, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp638.165.661,00 berdasarkan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti pada dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, namun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 undang-undang yang sama jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara 3 tahun, denda Rp200.000.000,00, serta uang pengganti Rp319.082.830,50. Menariknya, keterlibatan dalam penyalahgunaan dana desa ini justru dilakukan oleh pihak yang tidak memegang jabatan resmi, sehingga penting untuk ditelusuri bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku diterapkan dalam putusan tersebut dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai kesalahan terdakwa hingga menjatuhkan putusan. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji dua permasalahan: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan dana desa dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu, dan (2) apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Mungkin berguna untuk memahami definisi korupsi dari sudut pandang etiologis. Istilah "korupsi" hampir pasti berasal dari bahasa Latin. Corruptio adalah kata benda yang berarti merusak, membuat busuk, mem-busukan, menyuap, merusak, kotor, rusak, menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutarbalikkan, membusukkan, memalsukan, me-merosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menggodai, dan memperdayakan adalah semua arti dari kata kerja "korrumpere". Corruptor adalah orang yang merusak, pembusuk, penyuap, penipu, penggoda, pemerdaya, dan pelanggar hukum. Corruptus-a-um adalah kata sifat yang berarti rusak, busuk, hancur, tidak utuh, tidak murni, merosot, dan palsu.6 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan atau penggelapan dana negara (termasuk perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. 7Korupsi dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan meraih keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak pihak lain (Priyono, 2018).

Pertanggungjawaban Pidana

Dalam perspektif filsafat hukum, pertanggungjawaban yang dikenal dengan istilah liability dipahami oleh Roscoe Pound sebagai suatu keadaan hukum di mana seseorang memiliki hak untuk menuntut secara sah, sementara pihak lain berada dalam posisi yang secara hukum wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut. Konsep pertanggungjawaban pidana menurut Pound tidak hanya

dipahami sebagai konsekuensi yuridis semata, melainkan sebagai kewajiban pelaku untuk menerima bentuk pembalasan atau konsekuensi atas perbuatannya dari pihak yang telah dirugikan, sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita. Lebih lanjut, Pound menegaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum positif, tetapi juga tidak terlepas dari dimensi nilai-nilai moral dan kesusilaan yang hidup dan diakui dalam suatu masyarakat, sehingga pertanggungjawaban pidana memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar hubungan hukum formal (Rahim et al., n.d.).

Tinjauan Tentang Desa Dan Pengelolaan Dana Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, aparat desa memiliki kedudukan dan tanggung jawab penting dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah mengelola dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana desa harus dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara transparan, tertib, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa juga menimbulkan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang apabila tidak disertai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang baik. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa penggelapan dana, penggelembungan anggaran, pemalsuan laporan, kegiatan fiktif, pungutan liar, pemotongan anggaran, maupun penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, kedudukan aparat desa dalam pengelolaan dana desa harus disertai dengan integritas, kemampuan administratif, transparansi, dan pengawasan yang memadai agar dana desa dapat digunakan sesuai tujuan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana dalam pengelolaannya (Lutpiah et al., 2024).

Tinjauan Hukum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam proses peradilan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Putusan hakim merupakan keputusan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, sehingga putusan tersebut diharapkan mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam perkara pidana, pertimbangan hakim berkaitan erat dengan pembuktian unsur kesalahan terdakwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya (Lubis & Hasbi, 2024). Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus dilakukan secara objektif, berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keyakinan hakim, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mampu mencerminkan keadilan serta kepastian hukum.

Hal hal yang membertkan Dan Meringnkan dalam penjatuhan pidana

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan merupakan bagian penting dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena menjadi dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman yang sesuai dengan keadaan perkara. Pertimbangan tersebut harus dicantumkan dalam putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang dijatuhkan. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa merupakan salah satu hal yang wajib dicantumkan dalam putusan pemidanaan (Kusuma, 2021). Selain itu, hakim juga harus memperhatikan keadaan yang berkaitan dengan sifat baik dan buruk yang melekat pada diri terdakwa dalam menentukan berat atau ringannya pidana. Keadaan yang memberatkan dapat berasal dari faktor yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun dari penilaian hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, seperti pengulangan tindak pidana, penyalahgunaan jabatan, dampak perbuatan terhadap korban, sikap terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Sebaliknya, keadaan yang meringankan dapat berupa sikap terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya, adanya upaya untuk memperbaiki atau mengurangi akibat tindak pidana, serta keadaan tertentu yang menunjukkan rendahnya tingkat kesalahan atau bahaya yang ditimbulkan oleh terdakwa. Dalam menentukan pidana, hakim juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan terdakwa dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (Hasibuan et al., 2024). Dengan demikian, pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi dan karakter terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban yang proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan fokus kajian pada analisis norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan Dana Desa, mencakup Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi teknis pendukungnya. Penelitian ini juga mengkaji Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu sebagai objek konkret penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengklasifikasikan bahan, menghubungkannya dengan teori yang relevan, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang tidak cukup hanya membuktikan telah terjadinya tindak pidana, tetapi juga kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara hukum (Fadlian, 2024, pp. 109–110). Perkara ini bermula dari penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Ogoalas Tahun Anggaran 2018–2020 yang dilakukan terdakwa bersama suaminya selaku Pejabat Kepala Desa, meski terdakwa tidak memiliki jabatan formal dalam struktur pemerintahan desa. Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara subsidaritas — Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai dakwaan subsidair — dan menuntut pidana penjara 5 tahun serta uang pengganti sebesar total kerugian negara.

Fakta persidangan menunjukkan pola penyimpangan berulang selama tiga tahun anggaran: penggunaan dana operasional TPK untuk kepentingan pribadi (2018), belanja fiktif dan proyek mangkrak seperti gedung PAUD dan sarana wisata flying fox (2019), serta peminjaman dana desa tanpa kuitansi dan ketekoran kas BLT (2020) — dengan total kerugian negara Rp638.165.661,00 berdasarkan audit Inspektorat Daerah.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, unsur kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Saleh, n.d., p. 33). Keempat syarat ini terpenuhi pada diri terdakwa: pengertian "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 mencakup siapa pun tanpa memandang jabatan, dan terdakwa terbukti cakap secara hukum tanpa alasan pembenar maupun pemaaf. Dari sisi sifat melawan hukum, fakta persidangan menunjukkan terdakwa secara aktif memantau pencairan dana, meminta dana dari bendahara dengan dalih izin Kepala Desa, dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa pertanggungjawaban — perbuatan yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai penyalahgunaan "kesempatan dan sarana" karena kedudukannya sebagai istri Kepala Desa, sejalan dengan Putusan MA RI Nomor 892K/Pid/1983 yang menegaskan bukan-pegawai-negeri pun dapat melakukan tipikor melalui penyalahgunaan kesempatan atau sarana karena kedudukannya (Prastowo, n.d.).

Dari sisi kesalahan, perbuatan terdakwa mengandung kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) — dilakukan secara sadar dan berulang sejak 2018 hingga 2020, menunjukkan kehendak yang menetap (Prodjodikoro, 2003, pp. 65–66). Terdakwa juga terbukti bertindak bersama suaminya selaku Kepala Desa dalam relasi peran yang saling melengkapi, sehingga memenuhi kualifikasi turut serta melakukan (medepleger) sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis menilai bahwa meskipun kesetaraan ancaman pidana bagi medepleger telah sesuai dengan konstruksi pasal tersebut, kesetaraan ini kurang membedakan derajat keaktifan peran masing-masing pelaku — suami terdakwa berperan menggunakan kewenangan jabatan untuk memerintahkan pencairan, sedangkan terdakwa yang tanpa jabatan formal justru secara langsung menguasai dan membelanjakan dana. Perbedaan derajat ini semestinya turut dipertimbangkan secara eksplisit oleh Majelis Hakim, bukan diabaikan begitu saja dalam penjatuhan pidana maupun penetapan uang pengganti yang pada akhirnya tetap dibagi rata.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti pada dakwaan primair, namun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara 3 tahun, denda Rp200.000.000,00 subsider kurungan 3 bulan, serta uang pengganti Rp319.082.830,50.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kesalahan Terdakwa

Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak bertindak sebagai corong undang-undang semata, melainkan memiliki keleluasaan untuk menilai fakta secara mandiri berdasarkan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis (Muhammad, 2006, pp. 124–125). Terdapat beberapa dasar pertimbangan penting dalam putusan ini.

Pertama, terkait pilihan pasal, Majelis Hakim menyimpangkan diri dari dakwaan primair karena unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak terbukti — tidak ada fakta yang menunjukkan pertambahan kekayaan nyata pada terdakwa. Sebaliknya, unsur Pasal 3 lebih tepat karena yang terbukti adalah "tujuan menguntungkan diri sendiri" melalui penyalahgunaan kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara nyata, sejalan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan kerugian negara dalam perkara korupsi harus bersifat nyata (actual loss), bukan potensial. Penulis sependapat bahwa pilihan ini

mencerminkan penerapan hukum yang tepat, karena memaksakan Pasal 2 tanpa bukti pertambahan kekayaan yang riil akan bertentangan dengan asas lex stricta yang melarang perluasan unsur delik tanpa dasar pembuktian yang kuat.

Kedua, terkait unsur kesalahan, berlaku asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), di mana kesalahan mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin pelaku dengan perbuatannya, dan tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 2008, p. 169). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memahami ketidakwenangannya, bertindak secara berulang dan sistematis selama tiga tahun anggaran, tidak pernah membuat pertanggungjawaban atas dana yang dikuasainya, dan tidak memiliki alasan pembenar maupun pemaaf.

Ketiga, dalam menentukan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang mensyaratkan penentuan kategori kerugian negara, tingkat kesalahan, rentang pidana, hingga hal memberatkan dan meringankan secara berurutan. Hasilnya, pidana penjara 3 tahun dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan 5 tahun mencerminkan pertimbangan bahwa pemidanaan tidak semata pembalasan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan.

Keempat, hal memberatkan yang dipertimbangkan adalah bertentangannya perbuatan terdakwa dengan program pemberantasan korupsi dan telah digunakannya hasil tindak pidana, sedangkan hal meringankan mencakup belum pernah dipidana, sikap kooperatif dan sopan selama persidangan, penyesalan, sebagian dana yang digunakan untuk membantu pendidikan anak kurang mampu dan warga miskin, serta keberadaan anak di bawah usia lima tahun yang menjadi tanggungan terdakwa. Penulis menilai tidak seluruh hal meringankan memiliki bobot yang setara sikap sopan selama persidangan merupakan perilaku standar yang seharusnya ditunjukkan setiap terdakwa, bukan cerminan penyesalan substantif, sehingga jika terus dijadikan alasan peringanan pidana dikhawatirkan mereduksi makna korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Bobot peringanan semestinya lebih ditekankan pada faktor substantif seperti kondisi anak di bawah lima tahun, dibandingkan faktor prosedural yang nyaris seragam muncul di hampir setiap putusan.

Kelima, terkait uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2014, yang memungkinkan uang pengganti dijatuhkan secara proporsional sesuai peran masing-masing terdakwa apabila harta yang diperoleh tidak diketahui pasti jumlahnya. Karena perkara diproses terpisah (splitsing) dari suami terdakwa, uang pengganti ditetapkan Rp319.082.830,50 atau separuh dari total kerugian negara. Penulis berpendapat pembagian rata ini belum sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas, karena semestinya turut memperhitungkan derajat kesalahan dan peran nyata masing-masing pelaku terdakwa secara aktif menguasai dan membelanjakan dana, sedangkan suaminya berperan menggunakan kewenangan jabatan untuk memerintahkan pencairan.

Secara keseluruhan, dengan menggunakan teori gabungan (*verenigingstheorieën*) yang memadukan orientasi retributif, preventif, dan rehabilitatif, putusan ini mencerminkan ketiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari sisi keadilan, Majelis Hakim cermat memilah unsur Pasal 2 dan Pasal 3, namun penerapan proporsionalitas belum sepenuhnya konsisten pada pembobotan hal meringankan dan pembagian uang pengganti. Dari sisi kepastian hukum, penggunaan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 memperkuat legitimasi putusan. Dari sisi kemanfaatan, vonis yang lebih ringan dari tuntutan menunjukkan orientasi pemidanaan yang tidak semata pembalasan. Putusan ini juga memiliki nilai penting sebagai preseden bahwa pelaku korupsi dana desa tidak harus berstatus aparat desa untuk dapat dijerat pidana.

KESIMPULAN

Terdakwa Sri Alvida Binti Mansyur Lakara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi seluruh syarat pertanggungjaw-aban pidana menurut Roeslan Saleh, dan terbukti sah melanggar Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP sebagai medepleger bersama Saksi Mohammad Rais, sehingga dijatuhi pidana penjara 3 tahun, denda Rp200.000.000,00, (Dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti Rp319.082.830,50. (Tiga ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah lima puluh sen) Penulis sependapat dengan penerapan Pasal 3, namun menilai kesetaraan ancaman pidana sebagai medepleger kurang membedakan derajat keaktifan peran Terdakwa dan Saksi Mohammad Rais.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagaimana lazimnya fungsi hakim. Namun, penerapan prinsip proporsionalitas belum konsisten, khususnya pada pembobotan sikap sopan selama persidangan yang bersifat formalitas serta pembagian uang pengganti secara rata tanpa mempertimbangkan derajat keaktifan peran Terdakwa, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keseriusan korupsi dana desa sebagai kejahatan luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, B. M. N., Noor, I., & Nugroho, G. W. (2024). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 3*(3), 1665–1687. https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.327

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum, 5*(2), 10–19.

Hartanti, E. (2012). *Tindak pidana korupsi* (Cet. ke-2). Sinar Grafika.

Hasibuan, S. A., Tarigan, C. A. P., Meliala, N. M. S., & Hutabarat, R. A. C. (2024). Restorative justice sebagai bentuk hukum progresif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak untuk menggantikan keadilan retributif. *Indonesian Journal of Law, 1*(1), 14–25.

Karmila, R. H., Wianto, K. A., Putri, A. K., & Hidayati, N. (2024). Akibat hukum pengelolaan keuangan desa yang tidak dipertanggungjawabkan oleh kepala desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Media Akademik (JMA), 2*(10), 1–20. https://doi.org/10.62281/v2i10.797

Kusuma, D. P. R. W. (2021). *Proporsionalitas kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Indonesia]. DSpace UII. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/51054

Latipah, Sugianor, & Arpandi. (2024). Peran kepala desa dan aparat desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pasar Sabtu Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal MSDM: Manajemen Sumber Daya Manusia, 1*(3), 517–527.

Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2024). Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan suatu putusan di persidangan perkara pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1*(12), 356–360. https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033

Maulana, M. (2023). Risiko korupsi pengelolaan anggaran desa. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1*(3), 214–231. https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. ke-8). Rineka Cipta.

Muhammad, R. (2006). *Potret lembaga pengadilan Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Priyono, B. H. (2018). *Korupsi: Melacak arti, menyimak implikasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia* (Ed. ke-3). Refika Aditama.

Rahim, M. I. F., Rahim, A., & Rahim, S. A. P. (n.d.). *Double responsibility theory: Teori pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus*. Guepedia.

Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana* (Cet. ke-1). Ghalia Indonesia.